

Negara, Agama, dan Legislasi Daerah: Dinamika Perda di Kota Tasikmalaya

Maghfira Aulia Zahra, Arif Maulana, Karina Novian Muriani R

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email: auliazahra588@gmail.com

Abstract

The debate over religion-based regional regulations (perda) has become a significant discourse in studies of state-religion relations at the local level, particularly within the context of democracy and societal pluralism. This article aims to analyze the dynamics of the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2009 and its revision through Regional Regulation No. 7 of 2014 in Tasikmalaya City, a region known for its religious character and Muslim-majority population. This study employs a descriptive qualitative method using document study and policy discourse analysis approaches. The findings reveal that Regional Regulation No. 12 of 2009 sparked controversy due to its perceived discriminatory nature against minority groups and its lack of procedural legislative rigor, which led to ineffective implementation. The revision in Regional Regulation No. 7 of 2014 demonstrates a shift toward more inclusive language and editorial format, yet it retains ideological elements that favor the dominant religious majority. These findings highlight the ambivalence that arises when moral aspirations of the community are formalized into local policy, potentially conflicting with constitutional principles. This study contributes to a deeper understanding of identity politics in subnational legislation.

Keywords: Local Legislations; Public Policy; Sharia By-law; Tasikmalaya.

Abstrak

Perdebatan mengenai perda bernuansa keagamaan menjadi wacana penting dalam studi relasi negara dan agama di tingkat lokal, khususnya dalam konteks demokrasi dan keberagaman masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dinamika penerapan Perda No. 12 Tahun 2009 dan penyempurnaannya melalui Perda No. 7 Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya, yang dikenal sebagai kota religius dan berpenduduk mayoritas Muslim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen dan analisis wacana kebijakan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Perda No. 12 Tahun 2009 memunculkan polemik karena dianggap diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan tidak melalui proses legislasi yang prosedural, sehingga menimbulkan ketidakefektifan dalam implementasi. Penyempurnaan melalui Perda No. 7 Tahun 2014 menunjukkan adanya pergeseran bahasa dan format redaksional yang lebih inklusif, namun belum sepenuhnya menghilangkan muatan ideologis yang berpihak pada dominasi kelompok mayoritas. Temuan ini menegaskan bahwa formalisasi nilai-nilai agama dalam kebijakan lokal rentan menimbulkan ambivalensi antara aspirasi moral komunitas dan prinsip-prinsip konstitusional negara, serta menyumbang pada pemahaman lebih lanjut tentang politik identitas dalam legislasi daerah di Indonesia.

Kata Kunci: Legislasi Lokal; Kebijakan Publik; Perda Syariah; Tasikmalaya.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Pemerintahan daerah sebagai institusi yang merepresentasikan daerah otonom memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah (Perda) sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi daerah. Seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, setiap proses pembentukan perda kini memiliki landasan hukum dan pedoman yang lebih jelas dan terstruktur (Faralita, 2020). Dalam kerangka negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pemahaman terhadap prinsip-prinsip legal drafting menjadi sangat krusial. Semua produk hukum harus dibangun di atas prinsip kejelasan, konsistensi, dan keadilan. Namun demikian, dalam praktiknya, tidak sedikit perda yang dinilai lemah baik dari aspek substansi maupun teknik penyusunan, karena mengabaikan prinsip-prinsip dasar perundang-undangan (Handoyo, 2011). Lemahnya peraturan daerah ini tidak hanya berdampak pada efektivitas implementasi di lapangan, tetapi juga dapat menimbulkan tumpang tindih norma serta berpotensi melanggar prinsip negara hukum itu sendiri.

Dalam kerangka desentralisasi tersebut, muncul fenomena di mana sejumlah pemerintah daerah mulai merumuskan perda yang mengadopsi nilai-nilai agama, khususnya syariat Islam. Salah satu contohnya adalah Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat. Perda ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk mengintegrasikan nilai-nilai religius ke dalam sistem hukum lokal(Barniske, 2021). Namun demikian, muncul persoalan mendasar mengenai sejauh mana perda bernuansa syariah seperti ini dapat berjalan seiring dengan prinsip pluralisme, jaminan kebebasan beragama, serta penghormatan terhadap hak-hak konstitusional warga negara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kontroversi yang timbul menunjukkan adanya ketegangan antara aspirasi keagamaan dan prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi (Faralita, 2020).

Sejumlah penelitian telah membahas dinamika perda berbasis agama, baik dari sisi teoretis maupun implikasi praksisnya. Suhli dkk. menegaskan bahwa penerapan perda syariah berpotensi mengganggu harmoni antarumat beragama serta menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak individu (Suhli, Wijaya, Muttaqin, & Mujahadah, 2022). Fiyah dan Muhyidin bahkan menggarisbawahi posisi dilematis yang dihadapi pemerintah daerah dalam menyeimbangkan antara upaya penegakan nilai-nilai agama dengan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga negara (Fiyah & Muhyidin, 2023). Sementara itu, Asriana dan Jafar menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menerapkan perda bernuansa agama agar tetap sejalan dengan asas negara hukum, khususnya dalam menjunjung tinggi keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi

manusia (Asriana and Jafar 2021). Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa regulasi yang bersumber dari nilai-nilai religius perlu dikaji secara kritis agar tidak berbenturan dengan prinsip-prinsip konstitusional.

Dalam wacana yang lebih luas, terdapat perbedaan antara istilah *perda syariat Islam* dan *perda berbasis syariat Islam*. Yang pertama cenderung dipahami sebagai penerapan langsung ajaran Islam secara formal dalam bentuk perda, sedangkan yang kedua mengacu pada nilai-nilai Islam yang diakomodasi dalam kerangka hukum nasional dan tetap menjunjung prinsip pluralisme serta demokrasi (Ka'bah, 2004). Pada saat yang sama, sejumlah isu sosial seperti kemaksiatan, konsumsi alkohol, dan busana muslim belum sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat melalui instrumen hukum nasional, sehingga memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk meresponsnya melalui regulasi lokal. Hal ini memperkuat relevansi kajian terhadap perda bernuansa agama, termasuk dalam konteks Kota Tasikmalaya, sebagai contoh konkret dari interaksi antara nilai-nilai religius, norma lokal, dan sistem hukum nasional (Ikhsandi, Yuningsih, & Akbar, 2022).

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada analisis bentuk dan implementasi perda bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya, dengan menitikberatkan pada Perda No. 12 Tahun 2009. Permasalahan utama yang dikaji adalah sejauh mana perda ini mampu mengakomodasi nilai-nilai religius tanpa mengabaikan prinsip pluralisme, hak asasi manusia, serta asas-asas negara hukum. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengkaji secara mendalam aspek substansi dan implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 dalam konteks kehidupan sosial masyarakat Tasikmalaya. Tidak seluruh perda bernuansa syariah di kota ini menjadi objek kajian, melainkan penelitian secara spesifik diarahkan pada satu perda tersebut sebagai representasi dari dinamika legislasi lokal berbasis agama. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman tentang relasi antara agama dan negara dalam produk legislasi daerah serta menambah khazanah kajian hukum dan tata pemerintahan lokal di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Fokus utama kajian diarahkan pada analisis terhadap Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat, sebagai objek utama penelitian. Data diperoleh melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Sumber primer terdiri atas dokumen peraturan perundang-undangan, khususnya Perda No. 12 Tahun 2009 dan peraturan terkait lainnya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Sementara itu, sumber sekunder mencakup buku-buku ilmiah,

artikel jurnal, prosiding, laporan penelitian, dan terbitan berkala lainnya seperti majalah dan media ilmiah yang membahas tema legislasi daerah, perda syariah, hukum Islam, dan hak asasi manusia.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data ilmiah dan arsip resmi pemerintah daerah. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (*content analysis*), yaitu dengan membaca secara cermat, mengidentifikasi substansi norma, serta mengkaji muatan nilai-nilai agama dalam perda yang diteliti. Proses analisis juga mencakup interpretasi kritis terhadap keterkaitan antara isi perda dengan prinsip-prinsip negara hukum, pluralisme, dan kebebasan beragama. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena mampu menggambarkan secara mendalam dan kontekstual realitas sosial dan hukum yang dikaji. Selain itu, pendekatan ini dinilai fleksibel dan relevan dalam studi-studi hukum normatif-kualitatif, khususnya dalam mengkaji problematika hukum dan kebijakan publik berbasis nilai keagamaan (Nugrahani, 2014).

Hasil dan Pembahasan

Perda Bernuansa Agama dalam Kerangka Hukum Nasional

Peraturan Daerah bernuansa syariah merupakan produk hukum lokal yang memuat nilai-nilai atau norma-norma Islam, yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, dan diberlakukan dalam lingkup wilayah tertentu(Hammer, 2021). Dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, Perda menempati posisi terendah. Namun demikian, kedudukannya tetap harus dipahami dalam kerangka negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, penting untuk mencermati posisi norma-norma syariah dalam konstelasi hukum nasional, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip otonomi daerah. Meskipun otonomi mengandung unsur kemandirian, pelaksanaannya harus tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat (Hanum, 2019).

Dalam sistem demokrasi, penggunaan kewenangan negara tidak boleh dimanfaatkan untuk mengakomodasi kepentingan satu kelompok agama semata, melainkan harus menjamin ruang ekspresi bagi seluruh pemeluk agama (Maltese, 2024). Mekanisme demokrasi ini, pada sisi lain, juga memberi keuntungan bagi umat Islam sebagai mayoritas, karena memungkinkan mereka terwakili secara proporsional dan sah dalam proses politik dan legislasi (Ghofur, 2002).

Lebih lanjut, prinsip demokrasi yang melandasi desentralisasi melalui otonomi daerah memberi keleluasaan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan berdasarkan aspirasi dan kekhasan lokal. Pasal 18 UUD NRI 1945 memberikan landasan konstitusional bagi daerah untuk menyelenggarakan otonomi seluas-luasnya. Dalam konteks ini, munculnya tuntutan pemberlakuan syariat Islam merupakan bagian dari artikulasi aspirasi masyarakat muslim yang merasa bahwa hukum Islam selama ini belum memperoleh tempat yang memadai

dalam sistem hukum nasional. Sebelum era reformasi, hukum Islam hanya terbatas pada ranah hukum keluarga, sebagaimana tampak dalam regulasi seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Huda, 2014).

Lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi titik penting yang membuka ruang lebih luas bagi pemerintah daerah dalam menyusun produk hukum yang sesuai dengan karakter lokal dan aspirasi masyarakat. Perda sebagai produk legislasi daerah dibentuk bersama oleh DPRD dan kepala daerah, dan dalam hal ini mencerminkan konsep *local legislation*, yakni peraturan yang bersifat kontekstual dan khas daerah (Asshiddiqie, 2005).

Kendati demikian, pembentukan Perda—termasuk yang bernuansa syariah—tetap harus mengindahkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, antara lain penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia, keadilan gender, non-diskriminasi, serta kemaslahatan umum. Oleh karena itu, Perda semacam ini tidak boleh lepas dari pertimbangan pluralisme masyarakat serta semangat kebangsaan yang inklusif (Nita, 2019).

Latar Kehidupan Religius Masyarakat Kota Tasikmalaya

Masyarakat Kota Tasikmalaya dikenal sebagai masyarakat yang religius, dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Kehidupan sosial mereka sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, hukum, kesusilaan, dan kesopanan. Agama, khususnya Islam, menjadi pedoman utama dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Zubaidy, 2008). Hal ini tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan bahkan politik lokal.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tasikmalaya tahun 2022, sebanyak 98% dari total penduduk Kota Tasikmalaya memeluk agama Islam, yaitu 736.057 jiwa dari total penduduk, sedangkan sisanya, sekitar 10.653 jiwa, menganut agama lain. Tingginya angka ini menjadikan Islam sebagai identitas mayoritas yang sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Identitas keagamaan ini diperkuat dengan keberadaan ratusan pondok pesantren yang tersebar di sepuluh kecamatan, yang juga menjadi pusat pendidikan dan pembinaan keagamaan masyarakat.

Kota Tasikmalaya juga mengusung visi pembangunan yang berorientasi religiusitas, sebagaimana termaktub dalam visinya: *"Kota Tasikmalaya yang Religius, Maju dan Madani."* Salah satu misi strategisnya, yaitu "Mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat yang religius dan berkearifan lokal", menunjukkan adanya komitmen pemerintah kota dalam menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai dasar dalam pembangunan daerah (Ikhsandi dkk., 2022).

Tabel 1.
Data Jumlah Pondok Pesantren, Ustadz, dan Santri di Kota Tasikmalaya

| Kecamatan | Pesantren | Ustadz | Santri |
|-------------------------|------------|--------------|---------------|
| Kawalu | 44 | 250 | 4.697 |
| Tamansari | 47 | 270 | 4.295 |
| Cibeureum | 40 | 298 | 9.705 |
| Purbaratu | 25 | 185 | 3.455 |
| Tawang | 13 | 68 | 2.207 |
| Cihideung | 27 | 187 | 5.868 |
| Mangkubumi | 40 | 214 | 3.660 |
| Indihiang | 9 | 62 | 1.018 |
| Bungursari | 17 | 135 | 2.770 |
| Cipedes | 12 | 101 | 2.023 |
| Kota Tasikmalaya | 274 | 1.770 | 39.698 |

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya (2023).

Data BPS tahun 2023 mencatat bahwa di Kota Tasikmalaya terdapat 274 pondok pesantren, dengan jumlah ustaz mencapai 1.770 orang, dan total santri sebanyak 39.698 jiwa. Penyebaran pesantren yang merata di seluruh kecamatan memperkuat citra Tasikmalaya sebagai "Kota Santri", dan menjadikan lingkungan sosialnya sangat kondusif terhadap nilai-nilai keagamaan.

Dominannya komunitas pesantren dalam kehidupan masyarakat juga berdampak pada dinamika politik lokal. Elit pesantren tidak hanya berperan sebagai tokoh keagamaan, tetapi juga menjadi aktor penting dalam kontestasi demokrasi daerah. Peran mereka sebagai *vote getter*—yang mampu memengaruhi preferensi politik umat—menjadikan mereka mitra strategis bagi para calon kepala daerah. Dalam konteks ini, kelahiran Perda bernuansa syariah dapat dibaca sebagai hasil dari konsolidasi politik antara elite keagamaan dan elite pemerintahan. Perda tersebut menjadi simbol dari komitmen bersama untuk menanamkan nilai-nilai religius dan budaya Islam dalam kehidupan masyarakat, sekaligus sebagai bentuk artikulasi historis identitas Tasikmalaya sebagai Kota Santri (Rizaldi, 2020).

Dinamika Pelaksanaan Perda Syariah di Kota Tasikmalaya

Pemerintah Kota Tasikmalaya menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya. Peraturan ini diundangkan pada 25 September 2009 dan tercatat dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2009 Nomor 10. Perda ini merupakan regulasi bernuansa syariat Islam yang bertujuan mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berharkat, bermartabat, dan berakhhlak mulia, berdasarkan ajaran Islam dan nilai-nilai luhur yang hidup di tengah

masyarakat, dengan tetap mengacu pada tatanan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia(Darnela, 2016).

Perda tersebut diinisiasi oleh para kiai dan ulama Kota Tasikmalaya dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai-partai politik pengusung Wali Kota Drs. Syarif Hidayat, M.Si, seperti PAN, PBB, PBR, dan PKS. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang memperoleh delapan kursi DPRD pada Pemilu Legislatif 2009 dan sepuluh kursi pada tahun 2014, bahkan berada di garda terdepan dalam mendorong pemberlakuan Perda syariah ini (Suismanto, 2007).

Meskipun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (7) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kekhasan daerah, Perda No. 12 Tahun 2009 menuai kritik karena dianggap diskriminatif terhadap kelompok agama minoritas. Kritik tersebut antara lain tertuju pada Pasal 3 Ayat (2D) yang dinilai dapat mengganggu prinsip ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 136 Ayat (4) UU No. 32 Tahun 2004, yakni bahwa perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, atau menciptakan kebijakan yang diskriminatif dan mengganggu kerukunan warga (Rizaldi, 2020).

Perda ini menjadi kontroversial dan memunculkan polemik di tengah masyarakat, bahkan menarik perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat. Salah satu momen yang memperuncing polemik tersebut adalah diterbitkannya Surat Edaran Wali Kota Tasikmalaya Nomor 061/0659/Org/2010 tertanggal 7 April 2010. Surat edaran tersebut mengimbau seluruh pegawai Pemkot Tasikmalaya untuk mengenakan pakaian dinas yang sesuai dengan ketentuan Perda No. 12 Tahun 2009, yaitu berpakaian menutup aurat sesuai ajaran Islam.

Selain aspek kontroversi, Perda ini juga dinilai memiliki berbagai kelemahan. Pertama, Perda ini dianggap cacat prosedur karena tidak disusun berdasarkan kajian naskah akademik. Akibatnya, landasan filosofis, yuridis, dan sosiologisnya kurang kuat. (Faralita, 2020) Kedua, desakan kuat dari sebagian masyarakat untuk segera menerbitkan Perda syariah menyebabkan hubungan antara eksekutif dan legislatif terlihat tidak solid. Legislatif segera mengesahkan perda, namun pihak eksekutif belum menindaklanjuti dengan peraturan wali kota sebagai petunjuk pelaksanaannya, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak optimal. Ketiga, secara substansi, Perda ini belum menunjukkan dampak signifikan terhadap perubahan perilaku dan akhlak masyarakat, sebagaimana tujuan yang dicantumkan dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) (Darnela, 2016).

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan surat klarifikasi Nomor 188.34/5052/SJ tanggal 6 Desember 2012 yang ditujukan kepada Wali Kota Tasikmalaya. Surat ini menyatakan bahwa isi dan konteks Perda No. 12 Tahun 2009 perlu disempurnakan. Merespons hal tersebut, Pemerintah Kota Tasikmalaya bersama DPRD menyusun Raperda baru

yang disahkan pada 1 Oktober 2014 menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya.

Penyempurnaan dilakukan pada berbagai aspek. Pertama, judul perda diubah dari "Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan yang Berlandaskan pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya" menjadi "Tata Nilai Kehidupan Masyarakat yang Religius di Kota Tasikmalaya" guna menghindari kesan diskriminatif. Kedua, frasa pembuka "Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa" diganti menjadi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran II UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketiga, konsideran atau bagian "Menimbang" disusun ulang agar tetap mencerminkan nilai religius tanpa menyiratkan eksklusivitas keagamaan.

Keempat, bagian "Memutuskan" dalam struktur perda disesuaikan dengan judul dan konteks peraturan baru. Kelima, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum, definisi dan batasan pengertian diubah untuk menghilangkan kesan dominasi agama tertentu. Keenam, Bab IV yang semula berjudul "Prinsip-Prinsip Dasar" dirumuskan ulang dengan bahasa yang lebih sederhana agar maknanya lebih mudah dipahami dan tetap sesuai dengan semangat pasal 4 Perda sebelumnya. Ketujuh, bagian mengenai pengamalan ibadah dibagi menjadi empat pasal agar lebih terstruktur dan mengakomodasi semua pemeluk agama. Kedelapan, bagian "Pelaksanaan Bidang Akhlak" diubah menjadi "Pembangunan Akhlak" dengan penyederhanaan redaksi yang tetap mempertahankan makna yang dimaksud dalam pasal 9 Perda lama.

Meskipun telah mengalami berbagai penyesuaian, Perda Nomor 7 Tahun 2014 tetap menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Pihak yang mendukung beranggapan bahwa Perda ini dapat menjadi instrumen moral untuk mengatasi berbagai permasalahan sosial di Kota Tasikmalaya, serta menciptakan suasana kehidupan yang harmonis, aman, dan religius. Sebaliknya, pihak yang menolak menilai bahwa perda tersebut belum efektif. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus narkoba, geng motor, begal, pelecehan seksual, dan tindak kriminal lainnya. Selain itu, sebagian kalangan memandang perda ini sebagai produk politik identitas yang sarat kepentingan antara pemerintah dan elit-elit masyarakat. Kendati demikian, keberadaan Perda Nomor 7 Tahun 2014 tetap menjadi bagian dari ikhtiar membangun kerukunan umat beragama dan menegaskan kehadiran Islam sebagai rahmat bagi semesta di Kota Tasikmalaya.

Dalam perspektif hukum tata negara, Perda Nomor 12 Tahun 2009 dan revisinya menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2014 di Kota Tasikmalaya mencerminkan gejala *local religious legislation* yang marak terjadi di berbagai daerah pasca reformasi. Fenomena ini merupakan implikasi langsung dari desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (kini digantikan oleh UU Nomor 23 Tahun 2014). Kewenangan daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya membuka peluang bagi munculnya perda-perda yang merefleksikan nilai-nilai lokal, termasuk nilai

agama. Namun, kewenangan tersebut bukan tanpa batas, karena tetap terikat pada prinsip non-diskriminasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan kesesuaian dengan konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Suntana, Rusliana, Asdak, & Gazalba, 2023).

Dalam kasus Kota Tasikmalaya, Perda Syariah menjadi contoh konkret bagaimana simbol dan norma agama diupayakan untuk diinstitusionalisasi ke dalam peraturan perundang-undangan daerah (Barniske, 2021). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran fungsi negara dari sekadar pengatur netral terhadap kehidupan beragama, menjadi fasilitator norma-norma keagamaan tertentu. Sementara secara sosiologis hal ini dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat yang mayoritas beragama Islam, namun dari segi konstitusional muncul problematika ketika kebijakan tersebut menimbulkan eksklusi sosial atau tekanan terhadap kelompok minoritas yang tidak memiliki afiliasi terhadap norma dominan yang dilembagakan.

Lebih lanjut, penerapan Perda Syariah di Kota Tasikmalaya juga memperlihatkan bagaimana agama dijadikan instrumen politik. Dukungan dari partai-partai berbasis Islam terhadap Perda ini menunjukkan adanya korelasi kuat antara orientasi ideologis partai dan arah kebijakan legislasi daerah. Dalam konteks ini, penerbitan perda tidak selalu murni karena alasan moral atau religius, tetapi juga berkaitan dengan strategi elektoral untuk memperoleh dukungan dari basis pemilih muslim konservatif (Maltese, 2023). Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: apakah kebijakan tersebut dilandasi kebutuhan objektif masyarakat secara menyeluruh, ataukah lebih sebagai manifestasi dari *identity politics* yang mengeksplorasi simbol-simbol agama untuk kepentingan politik jangka pendek?

Di sisi lain, upaya Pemerintah Kota Tasikmalaya dan DPRD dalam merevisi Perda Nomor 12 Tahun 2009 menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2014 dapat dibaca sebagai bentuk respons terhadap kritik publik dan pengawasan dari pemerintah pusat. Perubahan judul, redaksi, dan muatan normatif yang lebih inklusif memperlihatkan adanya kesadaran untuk menyesuaikan perda dengan prinsip universal HAM dan keberagaman (Hammer, 2021). Revisi tersebut juga menjadi indikasi bahwa produk legislasi daerah harus bersifat *responsive law*, yakni peka terhadap dinamika sosial dan tuntutan normatif dari pelbagai elemen masyarakat. Namun demikian, revisi ini belum sepenuhnya menyelesaikan polemik, sebab problem implementasi dan efektivitasnya masih menjadi sorotan (Suntana *et al.*, 2023).

Secara normatif, evaluasi terhadap keberadaan Perda Syariah seyogianya dilakukan melalui pendekatan multi-disipliner. Dari sisi hukum, harus diuji kesesuaiannya dengan konstitusi dan prinsip non-diskriminasi. Dari sisi sosiologi hukum, perlu ditelaah sejauh mana perda tersebut diterima dan berpengaruh dalam membentuk perilaku sosial. Sementara dari sisi politik hukum, penting untuk memeriksa motivasi di balik pembentukannya: apakah benar-benar demi kemaslahatan publik atau sekadar produk kompromi politik elite.

Akhirnya, Perda Syariah di Kota Tasikmalaya memperlihatkan dinamika relasi antara agama, negara, dan masyarakat dalam konteks lokal. Ini menjadi cermin dari tarik-menarik antara aspirasi religius warga, kepentingan politik lokal, dan prinsip-prinsip negara hukum modern. Untuk itu, diperlukan mekanisme evaluasi yang objektif dan inklusif agar setiap produk hukum daerah tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil, efektif, dan tidak menimbulkan eksklusi sosial dalam masyarakat yang plural (Suntana *et al.*, 2023).

Simpulan

Kemunculan dan perkembangan Peraturan Daerah bernuansa syariah di Kota Tasikmalaya, khususnya Perda Nomor 12 Tahun 2009 dan revisinya menjadi Perda Nomor 7 Tahun 2014, merupakan hasil dari interaksi kompleks antara empat faktor utama, yaitu faktor historis, yuridis, sosiologis, dan politis. Secara historis, munculnya perda ini tidak dapat dilepaskan dari akar budaya keislaman yang kuat dalam masyarakat Tasikmalaya; secara yuridis, otonomi daerah membuka ruang legislasi lokal yang merepresentasikan nilai-nilai agama; secara sosiologis, perda ini mencerminkan aspirasi sebagian besar masyarakat muslim; dan secara politis, keberadaannya tidak terlepas dari dukungan partai-partai Islam dan elite lokal yang menjadikan perda ini sebagai alat mobilisasi dukungan. Namun demikian, yang terpenting dalam konteks ini bukanlah sekadar formalisasi hukum Islam dalam bentuk regulasi atau pendekatan normatif-ideologis belaka, melainkan bagaimana nilai-nilai hukum Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan moralitas sosial, dapat benar-benar diserap dan diinternalisasi dalam kehidupan masyarakat secara inklusif dan kontekstual, sehingga mampu membentuk tatanan sosial yang beradab tanpa menegasikan pluralitas dan prinsip negara hukum.

Penelitian ini merekomendasikan agar studi-studi selanjutnya mengenai perda bernuansa keagamaan, seperti yang terjadi di Kota Tasikmalaya, mengembangkan pendekatan multidisipliner yang menggabungkan perspektif sosiologi hukum, politik lokal, dan studi agama agar dapat menangkap dinamika relasi antara negara, agama, dan masyarakat secara lebih komprehensif (Hammer, 2021). Pendekatan kualitatif yang lebih mendalam, misalnya melalui etnografi kebijakan atau studi wacana kritis, juga disarankan guna menelusuri proses-proses negosiasi dan resistensi yang terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Di sisi praktis, penting bagi para pemangku kebijakan untuk memastikan bahwa setiap regulasi, terutama yang mengandung nilai-nilai agama, tetap berada dalam koridor konstitusi, menjunjung hak asasi manusia, dan mempertimbangkan keberagaman masyarakat. Pelibatan kelompok lintas agama, organisasi masyarakat sipil, serta institusi pendidikan dalam proses perumusan maupun evaluasi perda dapat memperkuat akseptabilitas, efektivitas, dan keadilan regulasi dalam konteks masyarakat yang plural seperti Indonesia.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2005). *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Barniske, F. (2021). Between Religion and State The Concept of Law in Lutheran Protestantism. *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society*, 7, 42–68. <https://doi.org/10.30965/23642807-BJA10006>
- Darnela, L. (2016). Tinjauan Sistem Hukum dalam Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syari'ah di Tasikmalaya. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 50(1), 259–285. <https://doi.org/10.14421/ajish.v50i1.175>
- Faralita, E. (2020). Implementasi Pembentukan Peraturan Daerah Berbasis Syariat Islam Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, 4(2). <https://doi.org/10.18592/jils.v4i2.4008>
- Fiyah, S. A., & Muhyidin, M. (2023). Peraturan Daerah Syariah dan Problem Dilematis. *JOSH: Journal of Sharia*, 2(02), 164–176. <https://doi.org/10.55352/josh.v2i2.536>
- Ghofur, A. (2002). *Demokratisasi dan Prospek Hukum Islam di Indonesia Studi atas Pemikiran Gusdur*. Yogyakarta: Walisongo Press dan Pustaka Pelajar.
- H. SUISMANTO, -. (2007). PERDA SYARIAT ISLAM DAN PROBLEMATIKANYA (KASUS TASIKMALAYA). *Apiksia*, 8(No.1), 30–42.
- Hammer, S. (2021). Religion Impacting the Concept of Law. *Interdisciplinary Journal for Religion and Transformation in Contemporary Society*, 7, 3–12. <https://doi.org/10.30965/23642807-BJA10018>
- Handoyo, H. C. (2011). *Prinsip-Prinsip Legal Drafting*. Jakarta: Danendra.
- Hanum, C. (2019). *Perda Syariah Perspektif Ketatanegaraan dan Siyasah Dusturiyyah*. 4(2). <https://doi.org/10.22515/al-ahkam.v4i2.1530>
- Huda, N. (2014). *Perkembangan Hukum Tata Negara: Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ikhsandi, D. M. R., Yuningsih, N. Y., & Akbar, I. (2022). Dinamika Pemerintahan Kota Tasikmalaya dalam Penyelenggaraan Kearifan Lokal Nilai-Nilai Religius. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 103–118. <https://doi.org/10.14710/jiip.v7i2.14138>
- Ka'bah, R. (2004). *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*. Jakarta: Khairul Bayan.
- Maltese, G. (2024). Phallogocentrism, Global Entanglements and Comparison in the Study of Religion Mysticism and Gender as Category of Knowledge among Muslim Intellectuals (1938–41). *Interdisciplinary Journal for Religion and*

Transformation in Contemporary Society, 10, 174–198.
<https://doi.org/10.30965/23642807-bja10081>

Nita, S. (2019). PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARI'AT ISLAM MENUNJANGNILAI HAM-GENDER DAN ANTI DISKRIMINASI DALAM ERA OTONOMI DAERAH (STUDI DI PROVINSI SUMATERA UTARA). *Jurnal Hukum Responsif*, 7(7), 158–168.

Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif (dalam Penelitian Pendidikan Bahasa)*. Solo: Cakra Books.

RIZALDI, F. (2020). *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG TATA NILAI KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG RELIGIUS DI KOTA TASIKMALAYA* (Sarjana, Universitas Siliwangi). Universitas Siliwangi. Diambil dari <http://repositori.unsil.ac.id/4760/>

Suhli, S., Wijaya, S. H., Muttaqin, A. Z., & Mujahadah, A. (2022). Implikasi Penerapan Perda Syariah terhadap Pluralisme di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(2), 383–398. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i2.3117>

Suntana, I., Rusliana, I., Asdak, C., & Gazalba, L. (2023). Ideological distrust: Re-understanding the debate on state ideology, normalization of state-religion relationship, and legal system in Indonesia. *Heliyon*, 9. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14676>

Zubайдy, A. (2008). Formalisasi Syariat Islam Di Tasikmalaya. *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 15(3), 426–442. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol15.iss3.art1>